



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 67**

**TAHUN : 2017**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
3. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Satuan Pendidikan atau Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
5. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

8. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengembangkan nilai karakter bangsa yang meliputi:
  - a. mengembangkan *platform* pendidikan di Kabupaten Kulon Progo yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman Satuan Pendidikan;
  - b. mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (*etik*), olah rasa (*estetik*), olah pikir (*literasi*), dan olah raga (*kinestetik*);

- c. merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter;
- d. membangun jejaring pelibatan keluarga dan masyarakat sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah; dan
- e. melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia secara umum dan secara khusus budaya Kemataraman.

## **BAB II**

### **PENDIDIKAN KARAKTER**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang meliputi:
  - a. religius;
  - b. jujur;
  - c. toleransi;
  - d. disiplin;
  - e. kerja keras;
  - f. kreatif;
  - g. mandiri;
  - h. demokratis;
  - i. rasa ingin tahu;
  - j. semangat kebangsaan;
  - k. cinta tanah air;
  - l. menghargai prestasi;

- m. bersahabat/komunikatif;
  - n. cinta damai;
  - o. gemar membaca;
  - p. peduli lingkungan;
  - q. peduli sosial;
  - r. tanggung jawab;
  - s. gotong royong;
  - t. hormat; dan
  - u. berbakti pada orang tua dan guru.
- (2) Dari 20 (dua puluh) nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkristalisasi menjadi 5 (lima) nilai karakter utama, yaitu:
- a. relegius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya bersikap, toleransi, peduli lingkungan, hormat dan berbakti pada orang tua dan guru;
  - b. nasionalis, yaitu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nilai nasionalisme meliputi demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai;
  - c. mandiri, yaitu sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, dan tidak tergantung pada orang lain. Nilai mandiri meliputi disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan gemar membaca;
  - d. gotong royong, yaitu kemampuan bekerja sama untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Nilai gotong royong meliputi bersahabat/komunikatif, dan peduli sosial; dan

- e. integritas, yaitu menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nilai integritas meliputi jujur, tanggung jawab, dan menghargai prestasi.

#### **Pasal 4**

Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:

- a. religius; dan
- b. semangat kebangsaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengenalan, pemahaman, pendalaman, dan pengamalan kitab suci sesuai agama yang dianut peserta didik.
- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penguatan Pendidikan Karakter dapat dilaksanakan di dalam sekolah dan/atau di luar sekolah dengan kerja sama antar sekolah, sekolah dengan lembaga keagamaan, dan sekolah dengan lembaga lain yang terkait dan kompeten.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sekolah dengan sekolah lain dan/atau lembaga lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pilihan, ketetapan dan tanggung jawab kepala sekolah.



## **Pasal 6**

- (1) Semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikembangkan melalui kegiatan:
  - a. pemahaman nilai-nilai Pancasila;
  - b. pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
  - c. pembudayaan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Pengembangan semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan menghilangkan paham radikal, intoleransi, kekerasan, primordial, dan gerakan separatis.
- (3) Pemahaman, pengamalan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan semangat kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong.
- (4) Kegiatan gotong royong dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah.
- (5) Kegiatan gotong royong di sekolah dilaksanakan 1 (satu) kali per minggu per kelas.
- (6) Kegiatan gotong royong di luar sekolah dilaksanakan 1 (satu) kali per bulan per kelas.

## **Pasal 7**

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan pada kegiatan:

- a. intrakurikuler;
- b. kokurikuler; dan
- c. ekstrakurikuler.

### **Pasal 8**

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk penguatan Pendidikan Karakter sesuai kurikulum.

### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan Pendidikan Karakter sesuai kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang yang tertuang dalam kurikulum.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperkuat penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik melalui:
  - a. penugasan terstruktur;
  - b. penugasan mandiri; dan
  - c. kegiatan lainnya.

### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian penguatan Pendidikan Karakter meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, kebudayaan, dan agama.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan

- (3) Kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. kegiatan keagamaan untuk menumbuhkan sikap religius.
  - b. kegiatan pengamalan Pancasila untuk menumbuhkan semangat kebangsaan.
  - c. kegiatan pramuka untuk menumbuhkan semangat kemandirian; dan
  - d. kegiatan pengenalan budaya Kemataraman untuk menumbuhkan sikap dan kebanggaan akan keistimewaan Yogyakarta.
- (4) Alokasi waktu ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. kegiatan keagamaan 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu;
  - b. kegiatan pengamalan Pancasila 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu;
  - c. kegiatan pramuka 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu; dan
  - d. kegiatan pengenalan budaya Kemataraman 1 (satu) jam pelajaran setiap minggu.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menumbuhkan kembangkan potensi minat dan bakat peserta didik sesuai program pembinaan peserta didik yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi berbagai lomba antara lain:
  - a. lomba kreativitas siswa;
  - b. olimpiade *sains* nasional;
  - c. olimpiade olahraga siswa nasional;
  - d. festival lomba seni siswa nasional;
  - e. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
  - f. pentas agama Islam; dan
  - g. kegiatan ekstrakurikuler lain yang sesuai.

- (6) Alokasi waktu untuk ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu.

### **Pasal 11**

Modul penguatan pendidikan karakter terdiri atas:

- a. Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang Taman Kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **HARI SEKOLAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru.
- (2) Hari sekolah digunakan oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (3) Hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

### **Pasal 13**

- (1) Waktu pelaksanaan penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik yaitu di hari sekolah, di hari bersama orang tua, dan di hari bersama masyarakat.
- (2) Waktu di hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu waktu untuk:
  - a. kegiatan pembiasaan sebelum memulai hari sekolah yaitu upacara bendera pada hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama;
  - b. kegiatan intrakurikuler;
  - c. kegiatan kokurikuler; dan
  - d. kegiatan ekstrakurikuler;
- (3) Kegiatan pembiasaan sebelum menutup hari sekolah yaitu melakukan refleksi, menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah, dan berdoa bersama.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter diawali sosialisasi kepada pihak-pihak terkait pada permulaan tahun pelajaran, secara bertahap dan berjenjang.

## **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- (3) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 16**

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 November 2017

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 67**

